

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

NOMOR : 181/HK.01.01/K.RA-09/11/2023

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SIAK

- Menimbang** : a. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antar peserta pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh Peserta pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antar Peserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan Mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu; dan
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandate penyelesaian sengketa antar Peserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses pemilihan Umum; dan
4. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SIAK TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU
- PERTAMA : Memberikan mandate kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Siak;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggungjawab;
- KEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandate dan nama Daerah Kecamatan sebagaimana dictum pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya; dan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu tahun 2024.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 17 November 2023

Ketua,



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Yang Bersangkutan; dan
3. Arsip.

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	NANANG PURWANTO, S.Sos	KETUA	SIAK
2	AHMAD RINAWAN	ANGGOTA	
3	HADINUR, S.Pd Aud	ANGGOTA	
4	AHMAD SYAHYUDI, S.Stat	KETUA	BUNGARAYA
5	ANDI DWI TRANSISKA, SP	ANGGOTA	
6	IKE PUTRIANI, A.Md., Keb	ANGGOTA	
7	YAIMIN, S.Pd.I	KETUA	SABAK AUH
8	AGUS PURNOMO, SE	ANGGOTA	
9	M. MUSHLIHUDDIN, S.Pd	ANGGOTA	
10	HADI MARFURA	KETUA	SUNGAI APIT
11	MUHAMAD SANUSI	ANGGOTA	
12	JEFRIZAL	ANGGOTA	
13	RISMAN ARIYANTO	KETUA	PUSAKO
14	DAVID SALBI, S.Pd	ANGGOTA	
15	SABRI	ANGGOTA	
16	YANTI SUGRIANTI, S.I.Kom	KETUA	MEMPURA
17	MUHAMAD HAIDIR, SE	ANGGOTA	
18	JUNAIDI, S.Kom	ANGGOTA	
19	SYAIFUL	KETUA	DAYUN
20	PADIMIN	ANGGOTA	
21	ULIL ABSHOR, SH	ANGGOTA	
22	AHMADI, S.E	KETUA	LUBUK DALAM
23	SAMSUDIN	ANGGOTA	
24	M. PUJI SARWONO	ANGGOTA	
25	YULIAWATI	KETUA	KERINCI KANAN
26	YOGI PRATAMA	ANGGOTA	
27	R. HENDRA KUSUMA	ANGGOTA	
28	HAYUN	KETUA	KOTO GASIB
29	IRAYANI	ANGGOTA	
30	SUFI AHMAD	ANGGOTA	
31	SUWITO	KETUA	TUALANG
32	WAN HADI SAPUTRA	ANGGOTA	
33	ZULKIFLI	ANGGOTA	
34	TAUFIK, S.Th.I., MH	KETUA	MINAS
35	IRWANSYAH SINAGA	ANGGOTA	
36	YOLANDA RIYANTI	ANGGOTA	
37	BUDI ANSYAH RITONGA, S.S	KETUA	KANDIS
38	DEDI KURNIAWAN, S.Pd	ANGGOTA	
39	AGUSMAN, S.H	ANGGOTA	
40	SAMSUL BAHRI	KETUA	SUNGAI MANDAU
41	FERIZAL	ANGGOTA	
42	ANIZAN, SH	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
 Pada tanggal : 17 November 2023

Ketua,

